



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 1806 /KPTA.W6-A/PW1.1.2/VIII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Membaca : a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 261 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama;
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- d. Surat Kepala Bawas Mahkamah Agung RI Nomor : 142/BP/PS.00/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penilaian ZI pada Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Promosi dan Mutasi Panitera, Panitera Muda Banding, Panitera Muda Hukum dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palembang, perlu menunjuk kembali Tim Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi Tim Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Intansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 1492/KPTA.W6-A/PW1.1.2/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Penunjukan Tim Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Agustus 2025

Ketua,

ABDULLAH

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta.

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 1806/KPTA.W6-A/PW1.1.2/VIII/2025

Tanggal : 4 Agustus 2025

**SUSUNAN TIM ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

| | | |
|--|---|---|
| Pembina | : | Drs. Abdullah, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang) |
| Ketua | : | Dr. Anang P, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang) |
| Koordinator Teknikal | : | Ahmad Syahab, S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang) |
| Koordinator Operasional | : | H. Rahmat Supli, S.H., M.Si. (Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang) |
| Koordinator Area Manajemen Perubahan Anggota | : | Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. 1. Sopendi, S.H. 2. Dra. Hj. Sundari 3. H. Khairuddin, S.Ag., S.H., M.H.I. 4. Rafiah Laili, S.H. 5. Lia Marlisa, S.Kom. 6. Arpita Pitriyanti, S.H. 7. Apriyati, S.H. 8. Weni Triana Paradisah, S.E. 9. Pebrian Eko Saputra, S.T., S.H. |
| Koordinator Area Penataan Tata Laksana Anggota | : | Drs. Syarkasyi, M.H. : Drs. Nandang Nurdin, M.H. 1. Drs. Suratman Hardi 2. Sukna Dewi, S.H. 3. Jumhery, S.H. 4. Imron Rusadi, S.H. 5. Ahmad Marzuki, S.Ag., M.H. 6. Zainuri, S.E. 7. Nadilah Tilarah, A.Md.A.B. 8. Suci Lestari, S.H. 9. Winda Audri, A.Md. A.B. |
| Koordinator Area Penataan Sistem Manajemen SDM Anggota | : | Dr. H. Azid Izuddin, M.H. : Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H. 1. Ledy Faramita, S.E., M.H. 2. Hendri Arpianda, S.E. 3. Aisah, S.H. 4. Desty Marinda Sari, S.E. 5. Rodiyatul Fitri Salamah, S.Kom. 6. Berlau Jaken, S.E., M.Acc., Akt. 7. Wahyu Tri Setiawan, S.Sos. 8. Diar Estiwinengku, S.Kom., M.M. 9. Annisa Dwita Aurum, S.T. |
| Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja Anggota | : | Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H. : Drs. H. Azkar, S.H. 1. Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H. 2. Azuardi Rizal, S.Si. 3. Drs. H. Taptazani, S.H. 4. Kodri, S.H.I. 5. Muslimawati, S.E. 6. Niken Martika Sari, S.Kom., M.H. 7. Raden Ayu Sundari, S.Kom., M.M. 8. Ikhtiar Hidayati, S.H. 9. Ratna Dewi, S.E. 10. Putri Dian Ambarsari, A,Md. |

Koordinator Area Penguatan Pengawasan
Anggota

- : Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.
- : 1. Musa Kholisi Lubis, S.E., M.H.
- 2. Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.
- 3. Drs. H. Darul Kutni
- 4. Edy Syafiq, S.H.
- 5. Rani Mayazuruna, S.H.
- 6. Tenti Sulastri, S.M.
- 7. Ilham Awaludin, S.Kom.
- 8. Cean Feby Validia, S.H.

Koordinator Area Penguatan Kualitas
Pelayanan Publik
Anggota


- : Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.
- : Drs. Nasrul, M.A.
- 1. Dra. Rosmaladaya
- 2. Dra. Rodiyati
- 3. Hj. Fara Umitha, S.H.
- 4. Dra. Hj. Amila Roza
- 5. Alhamidi, S.H.
- 6. Marida, S.Ag.
- 7. Thoriq Azziad, S.T.
- 8. Muhammad Yusron Hartoyo, A.Md.
- 9. Poppy Lestari, A.Md.Kom.

Ketua,

ABDULLAH

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 1806/KPTA.W6-A/PW1.1.2/VIII/2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

**STRUKTUR ORGANISASI TIM ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**



Ketua
ABDULLAH

LAMPIRAN III
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palembang
Nomor : 1800/KPTA.W6-A/PW1.1.2/VIII/2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Tim Zona Integritas

Area I Manajemen Perubahan :

1. Menyusun Tim Kerja untuk melaksanakan proses perubahan melalui program, kegiatan dan inovasi di 6 area (area pengungkit). Tim kerja tersebut akan menjadi penggerak dalam Zona Integritas.
2. Membuat rencana Zona Integritas menuju WBBM yang berisi tentang program kegiatan inovasi, serta target untuk melakukan perubahan sesuai hasil yang akan dicapai.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi Zona Integritas menuju WBBM secara terus menerus untuk tiap-tiap komponen.
4. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja ke arah yang lebih baik melalui upaya pemilihan role model dan agen perubahan.

Area II Penataan Tatalaksana :

1. Menyusun, mengevaluasi/perbaiki tentang penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. E-Office/E-Government dengan Menyusun :
 - a. Sistem Pengukuran kinerja berbasis sistem informasi.
 - b. Sistem Kepegawaian berbasis system informasi (SIKEP)
 - c. Sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Area III Penataan Sistem Manajemen SDM :

1. Membuat perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.
2. Melakukan pola mutasi internal dengan Menyusun kebijakan, penerapan kebijakan serta monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal.
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengacu pengembangan kompetensi dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan tersebut.
4. Penetapan kinerja individu dengan pengukuran mengacu pada penilaian kinerja individu, ukuran kinerja individu memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya, pengukuran kinerja individu secara periodik, melakukan pemantauan terhadap implementasi penilaian kinerja individu.
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku dengan mengacu pada tertib absensi dan pemotongan tunjangan kinerja.
6. Sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

Area IV Penguatan Akuntabilitas

1. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah dengan melibatkan pimpinan dalam penyusunan SAKIP.
2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dengan melakukan pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dengan pencapaian program yang diharapkan.

Area V Penguatan Pengawasan

1. Pengendalian gratifikasi dengan mengacu pada pengendalian dan implementasi pengendalian gratifikasi melalui public campaign dan kedisiplinan pelaporan LHKPN.
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dengan pengukuran mengacu pada :
 - a. Membangun lingkungan pengendalian.
 - b. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja.
 - c. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko.
 - d. Melakukan sosialisasi dan mengkomunikasikan serta mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.

3. Pengaduan Masyarakat pengukurannya dengan mengacu :
 - a. Implementasi kebijakan pengaduan melalui media cetak dan elektronik.
 - b. Melaksanakan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
 - d. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
4. Whistle Blowing System (WBS) dilakukan dengan mengacu :
 - a. Menerapkan Whistle Blowing System (WBS)
 - b. Melakukan evaluasi atas Whistle Blowing System (WBS)
 - c. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas Whistle Blowing System (WBS)
5. Penanganan Benturan kepentingan sesuai Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2012 dengan mengacu pada :
 - a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama.
 - b. Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan.
 - c. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
 - d. Evaluasi atas pelaksanaan benturan kepentingan.
 - e. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan benturan kepentingan.

Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Standar pelayanan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan yaitu :

- a. Membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b. Membuat Maklumat standar pelayanan
- c. Membuat SOP, melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan (SOP)
- d. Menyediakan informasi yang mudah diakses masyarakat melalui media cetak, papan pengumuman, media sosial.
- e. Menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan terdapat inovasi pelayanan serta melakukan penilaian kepuasan pelayanan.
- f. Melakukan evaluasi tindak lanjut dari Survey Kepuasan Masyarakat.
- g. Melaksanakan sosialisasi pelatihan layanan prima kepada pegawai.

Ketua,

G. ABDULLAH